



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 11) perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, menyampaikan usulan hibah kepada Bupati secara tertulis.
  - (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SKPD yang ditunjuk dengan waktu penyampaian sebagai berikut :
    - a. dalam hal usulan disampaikan pada bulan Januari sampai dengan akhir Mei tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan untuk kegiatan tahun berkenaan; dan
    - b. dalam hal usulan disampaikan setelah bulan Mei tahun berkenaan maka dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
  - (3) Dalam hal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus-menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD.
  - (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
    - a. pimpinan/kepala/ketua atau sebutan lainnya bagi pemerintah;
    - b. kepala daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
    - c. direktur atau sebutan lain bagi BUMN;
    - d. direktur atau sebutan lain bagi BUMD;
    - e. kepala atau sebutan lain bagi Badan dan Lembaga; dan
    - f. ketua dan sekretaris, atau sebutan lain bagi organisasi kemasyarakatan.
2. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 18 (delapan belas) huruf yaitu huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk memverifikasi usulan, menganggarkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang di rinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. penanggung jawab hibah bidang pendidikan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pendidikan;
  - b. penanggung jawab hibah bidang keagamaan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan keagamaan;
  - c. penanggung jawab hibah bidang pertanian adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pertanian;
  - d. penanggung jawab hibah bidang kelautan dan perikanan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kelautan dan perikanan;
  - e. penanggung jawab hibah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. penanggung jawab hibah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - g. penanggung jawab hibah bidang kepemudaan dan olahraga adalah SKPD yang memiliki fungsi kepemudaan dan olahraga;
  - h. penanggung jawab hibah bidang kebudayaan adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan kebudayaan;
  - i. penanggung jawab hibah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. penanggung jawab hibah bidang lingkungan hidup adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan lingkungan hidup;
  - k. penanggung jawab hibah bidang pariwisata adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pariwisata;
  - l. penanggung jawab hibah bidang peternakan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan peternakan/pertanian;
  - m. penanggung jawab hibah bidang yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, sub kegiatan pemerintah daerah adalah unit kerja pada SKPD Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi kesejahteraan rakyat;

- n. penanggung jawab hibah bidang kesatuan bangsa dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan kerukunan umat beragama adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kesatuan bangsa dan politik;
  - o. penanggung jawab hibah bidang kesehatan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan;
  - p. penanggung jawab hibah bidang pertanahan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pertanahan;
  - q. penanggung jawab hibah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - r. penanggung jawab hibah bidang sosial adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan sosial;
  - s. penanggung jawab hibah bidang tenaga kerja adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan tenaga kerja;
  - t. penanggung jawab hibah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - u. penanggung jawab hibah bidang pangan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pangan;
  - v. penanggung jawab hibah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah SKPD yang memiliki fungsi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - w. penanggung jawab hibah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - x. penanggung jawab hibah bidang perhubungan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan perhubungan;
  - y. penanggung jawab hibah bidang komunikasi dan informatika adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan komunikasi dan informatika;
  - z. penanggung jawab hibah bidang statistik adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan statistik;
  - aa. penanggung jawab hibah bidang persandian adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan persandian;
  - bb. penanggung jawab hibah bidang penanaman modal adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan penanaman modal;
  - cc. penanggung jawab hibah bidang kearsipan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kearsipan;
  - dd. penanggung jawab hibah bidang perdagangan adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan; dan
  - ee. penanggung jawab hibah bidang perindustrian adalah SKPD yang memiliki fungsi pelayanan perindustrian.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
HIBAH

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI USULAN HIBAH

KOP SURAT SKPD

---

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI USULAN HIBAH  
No. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
SKPD/Unit Kerja : .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor .... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah melaksanakan verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi lapangan atas usulan hibah sebagaimana terlampir.

Dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

1. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hasil verifikasi lapangan dinyatakan bahwa data atau informasi yang ada di dalam dokumen administrasi telah sesuai dengan kondisi yang senyatanya di lapangan.
3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, dapat dipertimbangkan untuk di berikan hibah berupa uang/barang/jasa dengan nilai Rp. .... (.....)

Demikian berita acara ini dibuat dengan yang sebenarnya, jika di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai, akibat hukum yang di timbulkannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Lumajang, .....

Mengetahui  
Kepala SKPD .....

Verifikator  
Ketua Tim

Nama .....  
NIP.....

Nama .....  
NIP .....



Lampiran Surat Kepala .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH  
YANG TELAH DI VERIFIKASI

No.	Nama	Alamat	Besaran	Peruntukan
1	2	3	4	5
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....
JUMLAH				

KEPALA SKPD.....

(nama jelas/nip/cap/ditandatangani)

B. CONTOH FORMAT PERTIMBANGAN KETUA TAPD

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

---

Lumajang, .....20....

Nomor : 900/ /427.1/20....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pertimbangan TAPD tentang  
Belanja Hibah T.A. ....

Kepada  
Yth. Bupati Lumajang  
di  
LUMAJANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor ..... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, serta memperhatikan hasil evaluasi dan verifikasi SKPD..... sesuai surat nomor ..... tanggal ....., TAPD telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, dipertimbangkan untuk disetujui Bupati sebanyak.....usulan senilai Rp. .... (dengan huruf), sebagaimana daftar nominatif terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan mohon untuk dapatnya disetujui.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

SELAKU KETUA TAPD

(nama jelas/nip/cap/ditandatangani)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah

Nomor : .....

Tanggal : .....

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH  
HASIL PERTIMBANGAN TAPD

No.	Nama	Alamat	Besaran	Peruntukan	Nomor Rekening*
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....	.....
JUMLAH					

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
SELAKU KETUA TAPD

(nama jelas/nip/cap/ditandatangani)

\* : Hanya diisi untuk hibah berupa uang

C. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

1) Hibah Berupa Uang

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kode dan Nama SKPD		
	Kode dan Nama Sub Kegiatan		
1			
2			
3			
4			
Dst.			
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		

2) Hibah Berupa Barang

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	Kode dan Nama SKPD			
	Kode dan Nama Sub Kegiatan			
1				
2				
3				
4				
Dst.				
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			

D. CONTOH FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA .....  
.....

NOMOR : ..... TAHUN 20.....

Pada hari ini ....., tanggal, ..... bulan ..... tahun ..... yang  
bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Satuan Kerja  
/Unit Kerja : .....

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pemberi Hibah, (dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang, berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/..../427.12/20..., tentang.....)\* yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Jabatan : ....(diisi untuk hibah atas nama lembaga).....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak sebagai penerima Hibah, (yang bertindak untuk dan atas nama..... dan oleh karena itu sah mewakili.....)\*, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu memberikan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan Hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN

Pasal 2

JUMLAH

Pasal 3

RINCIAN PENGGUNAAN

Pasal 4

SUMBER

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

SANKSI

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua di antaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

\* Diisi jika kewenangan dilimpahkan

\*\* Diisi jika yang bersangkutan mewakili lembaga/kelompok

E. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :  
Jabatan : (diisi untuk hibah kepada lembaga)

Alamat :  
selaku penerima hibah

.....

.....

dengan ini menyatakan bahwa hibah yang saya/kami\* terima akan saya/kami\* gunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah/usulan/permohonan\*.

Apabila di kemudian hari saya/kami\* melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya/kami\* bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lumajang, .....

Penerima hibah

Materai 10.000

(nama jelas/cap\*\*/ditandatangani)

\* : coret yang tidak perlu

\*\* : khusus untuk lembaga

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : .....  
Alamat : .....  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst.

menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hibah berupa barang  
kepada PIHAK KEDUA, yang terdiri atas : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....



G. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

No.	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi Penggunaan	Sisa Dana	Keterangan

Lumajang, .....

Penerima hibah

(nama jelas/cap\*/ditandatangani)

\* : khusus untuk lembaga

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :  
Jabatan : (diisi untuk hibah kpd lembaga)  
Alamat :

selaku penerima hibah

.....

.....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. hibah yang telah saya/kami\* terima telah saya/kami\* gunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah/usulan/permohonan\*;
2. saya/kami\* bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang saya/kami\* terima;
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah saya/kami\* simpan selaku obyek pemeriksaan.

Lumajang, .....

Penerima hibah

Materai 10.000

(nama jelas/cap\*\*/ditandatangani)

\* : coret yang tidak perlu

\*\* : khusus untuk lembaga

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.